

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang merupakan sub sosial, didalamnya berlaku aturan-aturan, etika, moral, agama, dan hukum. Keluarga terbentuk karena adanya hubungan antara suami dan istri, keluarga juga melahirkan individu-individu baru yang meneruskan kehidupan selanjutnya. Tujuan dalam suatu keluarga yaitu sakinah mawadah warrahmah, namun tidak semua orang dapat mewujudkan itu. Ketika adanya suatu konflik dalam keluarga sering terjadinya perceraian, perceraian ialah hal yang menyedihkan bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. banyak anak-anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin dikarenakan dalam perkara cerai atau talak sering di jumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, walaupun banyak pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah

negara hukum yang di atur oleh undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaraan kehakiman.<sup>1</sup>

Dampak yang dirasakan oleh perceraian, terutama pada anak tidak dapat merasakan lagi kehidupan bersama orangtuanya, anak tidak dapat meraskan lagi kasih sayang yang dirasakan saat orang tuanya masih bersama. Pasca perceraian tentunya meninggalkan konsekuensi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasca perceraian adanya kewajiban orang tua memelihara anak hingga dewasa, akan tetapi proses pemeliharaan anak tidak dilakukan secara bersama karena keberadaan ibu dan ayah sudah berpisah. Anak merupakan hasil dari buah cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami isteri yang harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin yang akan menjadi pewaris dalam keluarganya. Dalam perspektif Hukum Islam hakikat dari perlindungan anak ini merujuk pada upaya pelaksanaan hak anak dan upaya melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan fisik, psikis, dan mental anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, viktimologi perlindungan korban dan saksi, cet. Ke-12 (Jakarta Sinar Grafik, 2012) h. 70.

<sup>2</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

Setiap anak mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum, dimana tertuang Pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Berbicara tentang masa depan bangsa tergantung dari baik atau buruknya keadaan anak saat ini tentang bagaimana upaya orang tua dalam mendidik anak dengan cara baik dan benar. Berkaitan dengan hal itu, penting untuk semua orang mengetahui dan memahami hak dan kewajiban anak terutama kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam membina, dan mendidik anak. Meskipun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, namun pengaruh terbesar perubahan pada anak timbul berdasarkan faktor dari lingkungan yang menjadi penentu dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat,

keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak. Oleh karena itu perlunya anak untuk mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, keluarga, pemerintah dan orang dewasa dalam masa perkembangannya mengenal lingkungan.<sup>3</sup>

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib, tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan sesuatu apapun, seperti perceraian tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Hadhanah (mengurus anak) berdasarkan firman Allah SWT Q.S : Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّعَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>3</sup> Vita Biljana Bernadethe dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 23.

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai ibu tidak boleh menyerahkan bayi ketika bayi masih dalam penyusuan ibu, dan ayah tidak boleh mengambil bayi ketika bayi masih dalam

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2008), h. 53.

penyusuan ibu, karena itu hanya menimbulkan kemudahan bagi ibu dan bayi. Apabila ibu dan ayah si bayi sepakat bahwa masalah persusuan si bayi diserahkan kepada pihak ayah, adakalanya karena pihak ibu si bayi berhalangan menyusukannya atau adakalanya halangan dari pihak bayinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam masalah penyerahan bayi mereka. Bukan merupakan suatu keharusan bagi pihak ayah untuk menerima penyerahan itu bilamana ia telah menyerahkan kepada pihak ibu upah penyusuan si bayi dengan cara yang lebih baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut. Pengertian ini sudah tidak asing lagi. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh ulama yang bukan hanya satu orang.<sup>5</sup>

Maka, pasca perceraian orang tua mempunyai kewajiban bersama untuk menjamin hak anak dalam memenuhi kebutuhannya menjadi jembatan bagi tumbuh kembangnya anak. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak dan terpenting untuk tumbuh kembang anak berasal dari keluarganya sendiri yaitu

---

<sup>5</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233.html>

adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, seperti memberikan perhatian dan kasih sayang yang berkelanjutan, kenyamanan dan kepedulian, mengajarkan kemampuan intelektual ataupun keterampilan dasar, pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan yang sehat dan memadai, melakukan kegiatan rekreasi yang positif, dan memberikan haknya untuk berpartisipasi.<sup>6</sup>

Namun, masih banyaknya anak yang terlantar pasca perceraian orang tua menyebabkan anak tidak mendapatkan hak yang harus dia dapatkan, dalam penelitian ini dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bersifat mengatur dan memaksa bertujuan untuk mensejahterahkan hak anak dan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap anak yang terlantar khususnya pasca perceraian orang tuanya.

---

<sup>6</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Islamic Studies*, 1, no.1 (2018), h. 42.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Desa Renah Kandis menjadi lokasi penelitian, dari observasi awal yang penulis dapatkan dari informasi pra penelitian bahwa di Desa Renah Kandis ditemukannya bahwa masih ada anak yang putus sekolah, tidak diurus oleh orang tua, dan tidak mendapatkan hak mereka. Hal ini membuat saya sebagai penulis menjadikan sebuah masalah dalam penelitian bagaimana pelaksanaan hak anak pasca perceraian orang tua dan apakah sudah sesuai dengan hukum islam dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dari data yang didapat pada tahun 2021, ada 13 kartu keluarga yang mengalami perceraian, penulis mewawancarai 4 orang tua yang mengalami perceraian untuk menjadi Informan dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Dari Observasi awal, penulis mendapatkan adanya fakta yang menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan dan hak anak setelah orang tua nya bercerai di Desa Renah Kandis. Oleh karena itu, atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka

---

<sup>7</sup> Data Masyarakat Desa Renah Kandis Tahun 2021 diambil pada bulan Mei 2022.



penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kandis)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan mampu menjawab apa yang telah diragukan dalam rumusan masalah. Maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah :

1. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian orang tua di Desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Anak pasca perceraian orang tua di desa Renah Kandis Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Renah Kandis.
2. Untuk mengetahui perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua perbandingan Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan hukum Islam di Desa Renah Kandis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama menyangkut pemberian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di Desa Renah Kandis dan perbandingan hukum islam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di desa Renah Kandis.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak berkaitan dengan topik yang peneliti kaji mengenai hak anak, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis Indah Zulfa pada tahun 2020 berjudul "Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung).

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini membahas perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian menurut hukum islam dan UU No 35 Tahun 2014 yang diupayakan oleh UPTD

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, pelaksanaan yang diupayakan oleh UPTD untuk memenuhi pemberdayaan perempuan belum terealisasi dengan baik karena masih banyaknya kurang pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian orang tua.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam penelitian saya membahas bagaimana implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di desa Renah Kandis. Karena masih banyaknya anak pasca perceraian orang tuanya belum mendapatkan hak-hak mereka, penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak anak pasca perceraian orang tua nya apakah UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terimplementasikan di Desa Renah Kandis.

---

<sup>8</sup> Indah Zulfa, *Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Lampung , 2020), h. 11.

2. Ali Mansyah Nurdin tahun 2021 yang berjudul “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini membahas Pemenuhan Hak Anak di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara. Perspektif undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, cara orang tua memenuhi kebutuhan hak anak pasca perceraian.<sup>9</sup> Rumusan pada penelitian ini membahas pelaksanaan perlindungan anak fokus pada Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara

Sedangkan penelitian saya, membahas Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam di Desa Renah Kandis yang dilakukan orang tua dan respon

---

<sup>9</sup> Ali Mansyah Nurdin, “Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara)”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, fakultas Syariah, 2021), h. 9.

masyarakat terhadap anak yang mengalami perpisahan orang tua apakah telah sesuai terhadap UU dan Hukum Islam.

3. Ikhas Choirul Mukminin dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Skripsi ini membahas Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Atas Hak Kesehatan Dan Sarana Prasarana Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo. Panti Asuhan ini menerima anak asuh yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya dan membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi Panti Asuhan ini belum melaksanakan regulasi dan peraturan yang mengatur hak anak dalam mengurus dirinya dan harta yang diperwalikan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ikhas Choirul Mukminin, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi UU. No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Mlarak Ponorogo*”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah), h. 7.

Sedangkan dalam penelitian saya membahas bagaimana implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di desa Renah Kandis. Karena masih banyaknya anak pasca perceraian orang tua nya belum mendapatkan hak-hak mereka, narasumber dari penelitian masyarakat Desa Renah Kandis yang orang tua nya cerai hidup, bagaimana orang tua yang bercerai memberikan hak-hak anak mereka apakah telah terimplementasi Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam hak-hak anak pasca perceraian orang tua nya.

4. Putu Sauca Arimbawa Tusan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua”.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Jurnal ini membahas mengenai lembaga-lembaga hukum yang melindungi anak terutama korban dari perceraian orang tua mereka dan ada beberapa peran yang andil dalam perlindungan seperti putusan hakim, tetangga dan keluarga terdekat. menjelaskan efek kepada anak pasca

orang tua mereka bercerai bahwa anak yang paling dirugikan dari perceraian orang tua dan psikologis anak akan terganggu.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam penelitian saya membahas bagaimana implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di desa Renah Kandis. Karena masih banyaknya anak pasca perceraian orang tua nya belum mendapatkan hak-hak mereka, penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak anak pasca perceraian orang tua nya apakah UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terimplementasikan di Desa Renah Kandis.

5. Nur Cholifah, "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian".

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Jurnal ini membahas mengenai hambatan-hambatan pemberian hak anak dalam persidangan. Untuk mengurangi

---

<sup>11</sup> Putu Saucan Arimbawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua", (Vol. 6, No. 2, Hukum Universitas Udayana, 2017), h. 211.



hambatan tersebut Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam penelitian saya membahas apakah orang tua di Desa Renah Kandis telah memberikan hak-hak anak mereka pasca perceraian, dan apakah telah sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis cantumkan belum ada yang membahas secara khusus mengenai pengimplementasian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam di Desa Renah Kandis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup>Nur Cholifah, *"Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua"*, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/255/219>, Vol. 2, (Oktober 2011).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung melakukan observasi di Desa Renah Kandis untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang terkait dalam rumusan masalah penelitian ini secara langsung, penelitian kualitatif karena penulis mengangkat dari fakta yang ada di Desa Renah Kandis tentang Implementasi Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di Desa Renah Kandis, masih rendahnya kemakmuran pada anak pasca perceraian orang tua mereka.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data awal, penulis melakukan pra penelitian pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian akan melakukan penelitian lanjutan pada tanggal 1 Desember 2022 sampai 1 Januari 2023 dilakukan di Desa Renah Kandis. Guna mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan terkait hak anak pasca perceraian orang tua.

## **3. Informan Penelitian**

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara resepresentatif.<sup>13</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu keluarga yang mengalami perceraian atau anaknya.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder :

##### **1. Sumber Pengumpulan Data**

###### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang memuat informasi yang berhubungan langsung dengan pokok masalah, diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil

---

<sup>13</sup> Djamin'an, Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.46.

<sup>14</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pres, cet ke 1, 2008), h. 113

wawancara kepada keluarga yang mengalami perceraian dan anaknya di Desa Renah Kandis.

b. Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari masyarakat sekitar.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) yaitu metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>15</sup> Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur yang berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Implementasi Hak Anak Pasca

---

<sup>15</sup> Hadarin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2003), h. 111.

Perceraian Orang Tua di Desa Renah Kandis. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada keluarga yang mengalami perceraian dan anaknya , masyarakat sekitar desa Renah Kandis.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai data keluarga yang mengalami perceraian.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan pendahuluan,

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian

- e. Penelitian terdahulu
- f. Metode penelitian
- g. Sistematika penulisan

## **BAB II : Landasan Teori**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi:

- a. Perlindungan Anak Menurut UU No. 34 Tahun 2014
- b. Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam
- c. Kewajiban Orang Tua
- d. Perceraian

## **BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ketiga berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber penelitian yang meliputi :

### **A. Profil Desa Renah Kandisan**

1. Keadaan Penduduk dan mata pencaharian masyarakat Desa Renah Kandis.

### **B. Data kasus perkara perceraian di Desa Renah Kandis**

### **C. Data kasus hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Renah Kandis**

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memaparkan pemenuhan hak anak dari hasil observasi, wawancara dan penemuan data-data yang di dapatkan dari lapangan. Analisis tersebut hasil dari respon kedua orang tua anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yang meliputi:

- A. Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Renah Kandis.
- B. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua perbandingan Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan hukum Islam di Desa Renah Kandis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dari hasil penelitian Bagian akhir ini meliputi:

- a. Simpulan
- b. Saran